

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KARTU KELUARGA DALAM SISTEM
ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI DI PEKANBARU**

Oleh: Anggie Andika Putri

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, S.H., M.H

Alamat: Jl. Hangtuah Ujung No. 07

Email / Telepon : anggie.andika5044@student.unri.ac.id / 0877-7040-2792

ABSTRACT

The zoning system is a policy for accepting new students (PPDB) which is carried out by determining the zone radius between the school and the place where the relevant student lives. One of the objectives of the zoning system itself is mapping students during school registration, besides aiming to equalize the quality of education, eliminate the title of favorite school, improve the quality of teachers, and reduce the level of traffic congestion.

This research was conducted using a qualitative approach, the author went into the field to conduct observations and direct interviews with research informants. The unequal quality of education equivalent to State High Schools has been a problem that has been occurring for some time. Efforts made to overcome this problem are the implementation of a zoning system for Admission of New Students (PPDB).

The PPDB zoning system aims to: a) Ensure that the admission of new students is carried out in an objective, transparent, accountable, non discriminatory and fair manner in order to encourage increased access to educational services, b) Ensure the availability and readiness of educational units (state schools, in particular) to be able to provide quality education services, c) Ensure equal access and fair quality of education in each zone/region determined to be close to where students live, d) Ensure the provision of competent teaching and education staff supported by adequate infrastructure and facilities that can be provided and used jointly by every educational unit in the designated area/zone. However, in reality, the zoning system has not been implemented well, due to the ineffective use of Family Cards. This is proven by the methods used by the community to continue attending the school which has been labeled as a favorite among the community, including the people of Pekanbaru. The conclusion from the research is that equal distribution of education using the zoning system has not been completely successful, there are several factors causing this to happen.

Suggestions from this research is to have an approach to the community regarding the purpose of implementing a zoning system, so that the community understands and complies with the regulations issued by the government.

Keywords: Zoning System, Acceptance of New Students (PPDB)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu sarana penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah, pengelola pendidikan, dan masyarakat.¹

Proses Pendidikan senantiasa membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensinya untuk tahu lebih banyak dan belajar terus dalam arti seluas mungkin.² Pendidikan adalah mempersiapkan manusia untuk hidup sempurna.³ Dalam buku “republika” oleh Plato, menjelaskan bahwa Pendidikan dikonsepsikan sebagai proses penyiapan manusia sebagai warga pendukung terwujudnya negara ideal.⁴ Apabila dikaitkan dengan keberadaan dan hakikat kehidupan manusia, pendidikan diarahkan untuk pembentukan kepribadian manusia, yaitu mengembangkan manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk beragama (religius).⁵

Pada skala makro ini pendidikan sebagai gejala sosial sering terwujud dalam bentuk komunikasi terutama

komunikasi dua arah. Pendidikan dipahami sebagai pengukuhan manusia subjek yang merupakan rangkaian tentang kesadaran akan dunia (*realistis*) yang mendalam (*kritis*) sebagai *man of action*.⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui empat jalur, meliputi jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi.⁷ Mengenai pembagian jumlah penerimaan telah tercantum pada pasal 13 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, untuk jalur zonasi tercantum pada pasal 13 ayat (1) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, dimana sekolah wajib menerima calon siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah. Keterangan domisili ini dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran penerimaan siswa baru. Kemudian jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5% dari daya tampung sekolah.⁸ Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.⁹

⁶ Paulo Freire. *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pekajar, 2000. hlm. 123

⁷ *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan*

⁸ Pangestuti, Asih, ”Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan”... *Op. Cit.*, hlm. 16

⁹ S. Rohmah, Wahyudi, F. Pamungkas. ”Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo” . *Jepara Jawa: Journal of Islamic Education Management*, Vol.1, No.1, 2020. hlm. 26.

¹ Pangestuti, Asih. ”Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan”, *Jurnal READ (Research of Empowerment and Development)*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2021), hlm. 15

² Rahmat, Abdul. *Pengantar Pendidikan*. Gorontalo: Ideas Publishing. 2014. hlm. 6

³ Jumransyah dan Abdul Malik KA., *Pendidikan Islam, Menggali “tradisi” Mengukuhkan Eksistensi*. Malang: UIN-Malang Press. 2007. hlm. 12

⁴ Syaeful Sagala. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta. 2009. hlm. 10

⁵ Nanang Fattah. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004. hlm. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penggunaan Kartu Keluarga (KK) dalam sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Pekanbaru?
2. Apa hambatan/kendala pemerintah daerah dalam penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Pekanbaru?
3. Apa upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi kendala dalam penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penggunaan kartu keluarga yang tepat dalam sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- b. Untuk mengetahui alasan kendala pemerintah daerah dalam pengawasan terhadap penggunaan kartu keluarga pada sistem zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sehingga tidak berjalan dengan baik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melanjutkan dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya dibidang hukum Administrasi Negara di Indonesia.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti. Yang pada umumnya, teori diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu. Tujuan teori hukum, seperti tiap ilmu pengetahuan, ialah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi

kesatuan. Maka didalam penelitian ini, diperlukan teori sebagai argumentasi ilmiah peneliti yang akan di uraikan di bawah ini :

1. Teori Efektivitas Hukum

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali¹⁰ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto¹¹ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan

¹⁰ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

2. Teori Good Governance

Good Governance adalah tata kelola pemerintah yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui dunia, salah satu lembaga tersebut yaitu United Nations Development Program (UNDP). Dalam perkembangannya tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diterima sebagai alasan untuk memenuhi kriteria formalistic semata agar mendapatkan bantuan dari bank dunia, lebih dari itu tata kelola pemerintahan yang baik diyakini memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum. Selain itu, yang tak kalah penting yakni adanya korelasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan Hak Asasi Manusia.¹²

Good Governance merupakan kerangka konsep filosofis, teoritis dan analisis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan (manajemen publik).¹³

Konsep *governance* ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, *output*, *outcome*, dan *impact*, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan

pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga bersinggungan dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik di tingkat lokal, nasional maupun ditingkat global.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.¹⁴ Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁵

Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan, pemeriksaan. Jadi kalau kata mengontrol berarti mengawasi, memeriksa.¹⁶

Menurut Sujamto dalam bahasa Indonesia fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto¹⁷ diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forceful* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar

¹² Yarni, Meri dan Latifah Amir. "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1, No. 2. 2019. hlm. 120-138.

¹³ Duadji, Noverman, "Good Governance dala Pemerintah Daerah". *Mimbar Journal*, Vol. 28, No. 2 (Desember :2012). hlm. 201

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 71.

¹⁵ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. 1984. hlm 521

¹⁷ Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Jakarta. 1983. Ghalia Indonesia hlm 17

pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan alur pemikiran yang relevan terhadap konsep dan teori yang digunakan pada tulisan ini, maka peneliti akan menguraikan penjelasan tentang peristilahan yang di maksud pada objek penelitian, yaitu :

1. Administrasi didefinisikan sebagai pencatatan dan penyusunan data serta informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan dan memudahkan untuk memperoleh informasi.¹⁸ Administrasi menyangkut manajemen dalam suatu organisasi baik itu pada sektor swasta maupun sektor pemerintah.¹⁹
2. Sistem Zonasi adalah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih transparan dan adil, ditetapkan sesuai tempat tinggal. Implementasi sistem zonasi sudah berjalan secara serentak di seluruh Indonesia sejak tahun 2018.²⁰
3. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga.²¹ Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.
4. Penerimaan peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.²²

¹⁸ Silalahi, Ulbert. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru. 1992.

¹⁹ Indra, Mexsasai, Oksep Adhayanto, dan Pery Rehandra Sucipta. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Samudra Biru, 2021. hlm 3

²⁰ A Pangestuti, "Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan," *Jurnal READ (Research of Empowerment and ...)*, 2.1 (2021), 15–21.

²¹ *Undang-Undang No. 24 Tahun 2013* Tentang Administrasi Kependudukan

²² *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021* Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian secara baik dan benar serta untuk mendapatkan penelitian yang relevan maka peneliti menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai, maka penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Adapun penelitian hukum sosiologis adalah penelitian sosial yang objeknya adalah masyarakat. Fokus pembahasan di penelitian ini adalah berkaitan dengan penelitian terhadap penggunaan Kartu Keluarga dalam sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi yang berada di Kota Pekanbaru. Peneliti mengambil lokasi ini berdasarkan fenomena kasus yang ditemukan.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan teori "Efektivitas Hukum", "Good Governance" dan teori "Pengawasan" yang bertujuan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini, maka analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data secara kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul yang salah satu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²³

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Zonasi.

1. Pengertian Jalur Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Sistem zonasi adalah sistem dalam penerimaan peserta didik baru yang menghendaki pertimbangan sekolah dalam menerima calon siswa baru, wajib memperhatikan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal atau domisili calon siswa dan tidak lagi menjadikan nilai akademis sebagai pertimbangan utama.²⁴

Solusi alternatif yang ditawarkan pemerintah adalah penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ketentuan sistem zonasi PPDB tahun 2021 berdasarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajib untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona

terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Fakta sebelumnya penerimaan jalur zonasi menunjukkan dalam menyeleksi siswa untuk diterima, sekolah favorit melakukan penyeleksian terhadap nilai-nilai siswa. Di sisi lain hal itu mendukung bukti bahwa dalam menentukan sekolah masyarakat mengutamakan kualitas sekolah. Dengan demikian kebiasaan ini jauh berbeda dengan sistem zonasi yang mengutamakan wilayah zona pendaftar dibandingkan dengan nilai yang dimiliki calon siswa.²⁵

Jalur zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional sebagaimana ketentuan sebelumnya. Jalur zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, serta melayani kelompok yang rentan dan terpinggirkan.²⁶

Pada dasarnya para siswa baru yang diterima melalui jalur zonasi mendapati jarak rumah yang jauh lebih dekat dengan sekolah dibanding siswa yang diterima melalui jalur prestasi. Namun, komposisi nilai rendah dan siswa yang lebih beragam banyak didominasi oleh peserta didik yang diterima lewat jalur zonasi dibanding peserta yang diterima lewat jalur prestasi. Situasi ini membuat guru mau tidak mau harus beradaptasi dengan cepat.²⁷

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

²⁴ Dany Miftahul Ula, Irvan Lestari. "Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit dan Masyarakat". *Jurnal Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran*. Vo.: 1, No. 1, 29 Agustus 2019, hlm 197.

²⁵ Gunarti Ika Pradewi, Rukiyati. "Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan". *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*. Vol. 4, No. 1, November 2019, hlm 29.

²⁶ Widyana, Nona. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Zonasi", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 12, No.1, 2021. hlm 35.

²⁷ Iske Mareta et al.. "Analisis Kebijakan Zonasi: Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa

2. Tinjauan Umum Pengaturan Sistem Zonasi PPDB

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang membahas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran I dan II, Suatu peraturan yang dibentuk untuk mengatasi konflik hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, bahkan memutuskan guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sistem zonasi dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru berlandaskan pada²⁸:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Zonasi Pendidikan diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada isu pendidikan lainnya. Pada tahun 2021, peraturan PPDB diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah

Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

B. Tinjauan Umum tentang Kartu Keluarga

1. Pengertian Kartu Keluarga

Kartu Keluarga yang sering disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga berisi keterangan kolom nomor kartu keluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, kode pos, jenis kelamin, alamat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status kawin, status hubungan antar keluarga, kewarganegaraannya, serta dokumen imigrasi dan nama orang tua.

Berdasarkan isi di atas maka kartu keluarga adalah kartu identitas setiap kepala keluarga, berisi data tentang struktur dan hubungan keluarga serta keterangan lainnya merupakan dokumen penting keluarga warga negara yang baik. Kartu Tanda Penduduk adalah surat otentik yang dibuat oleh pejabat kependudukan yang berwenang, berupa surat resmi tentang susunan keluarga, meliputi nama anggota keluarga, status, pekerjaan, tanggal lahir dan nama. hubungan antar anggota keluarga didalamnya, disahkan dengan memberikan akta dan tanda tangan pejabat yang berwenang untuk keperluan memperoleh status kekeluargaan.²⁹

Menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam

dalam Pendidikan". *Jurnal Pendidikan*, Vol. 30, No. 2, 2021. hlm. 235

²⁸ Difa Cucu Sabrina, Ishak. "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru" ... *Op. Cit.*, hlm 98.

²⁹ Robbiatul Adawiyah Awahah, Achluddin Ibnu Rochim, "Analisis Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Titip Kartu Keluarga Di Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya", *Jurnal Media Administras*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2023, hlm 3

keluarga, serta identitas anggota keluarga.³⁰

Setiap kartu keluarga memiliki nomor seri yang akan tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan kepala keluarga. Kartu keluarga dicetak rangkap tiga dan masing-masing dipegang oleh kepala keluarga, ketua RT, dan kantor kelurahan.³¹

2. Penggunaan Kartu Keluarga pada Jalur Zonasi PPDB

Adanya penerapan sistem zonasi ini membuat banyak orangtua siswa resah karena menurunnya prestasi dan semangat belajar peserta didik. Menurunnya prestasi akademik peserta didik disebabkan karena tidak ada lagi daya persaingan dengan peserta didik lain yang berprestasi yang membuat mereka menjadi malas belajar sehingga motivasi peserta didik rendah dan berpengaruh pula pada prestasi belajarnya.

Melihat kondisi tersebut orang tua murid mengerahkan segala cara agar anaknya bisa memsauki sekolah impiannya dan tidak memutuskan semangat belajar anak. Oleh karena itu dijumpai banyak kasus orang tua murid mengganti kependudukannya dengan domisili tujuan tempat sekolah anaknya inginkan. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia sistem zonasi justru menimbulkan masalah yang berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal secara tiba-tiba. Terdapat masyarakat yang mengakali agar bisa masuk di sekolah negeri yang diincar, wali murid bahkan nekat menitipkan anaknya ke Kartu Keluarga orang lain yang domisili dekat sekolah tersebut. Pengurusan pindah Kartu Keluarga ke orang lain ini, dilakukan orang tua

murid dalam waktu dekat pendaftaran sekolah zonasi. Hal ini menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.³²

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.³³

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

2. Geografis Kota Pekanbaru³⁴

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter.

Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September

³⁰ Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

³¹ <https://kumparan.com/berita-bisnis/pengertian-kartu-keluarga-dasar-hukum-hingga-prosedur-pembuatannya-1zfMtdt6uaH/full>. Terakhir kali dikunjungi Tanggal 11 Februari 2024 Pukul 22:43 WIB

³² Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Sari, S. D. "Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi". *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm 29

³³ <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenai-kota-pekanbaru>. Terakhir kali dikunjungi Tanggal 3 Maret 2024 Pukul 10.01 WIB

³⁴ <https://123dok.com/article/letak-geografis-administrasi-gambaran-umum-kota-pekanbaru.q7w9n3ky>. Terakhir kali dikunjungi Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 00:50 WIB.

1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Efektivitas Penggunaan Kartu Keluarga (KK) dalam sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Pekanbaru

Pendidikan dalam arti umum merupakan suatu bentuk pembelajaran dimana pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan dari sekelompok orang yang dipindahkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, penelitian atau hanya melalui otodidak. Umumnya itu terjadi melalui pengalaman yang memiliki efek normative pada cara orang berpikir, merasa atau bertindak.³⁵

Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.³⁶

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk Pendidikan

formal, nonformal, dan informal.³⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di kemukakan bahwa fungsi pendidikan yaitu:³⁸

”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Selama ini masyarakat berasumsi bahwa sekolah yang bagus itu hanya berada di wilayah pusat kota. Sekolah-sekolah tersebut sering mendapat julukan sekolah favorit. Pada sisi lain, muncul juga istilah sekolah pinggiran, karena memang berlokasi di pinggir kota. Julukan sekolah pinggiran tersebut terlanjur melekat pada peserta didik, yang kemudian menyebabkan mereka yang memiliki kemampuan lebih dalam belajar (pintar) tidak berminat mendaftar di sekolah pinggiran yang lebih dekat dengan lokasi rumahnya. Padahal sistem pembelajaran dan fasilitas yang digunakan hampir sama.³⁹

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru jalur zonasi yang saat ini diterapkan oleh SMA Negeri di Pekanbaru mendapatkan berbagai respon baik pro dan

³⁵ Arwilyanto, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, CV. Cendikia Press, Bandung, 2018, hlm. 27.

³⁶ Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 23-24.

³⁷ Muhammad Irham, et. All. *Psikologi Pendidikan : Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, : Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 19.

³⁸ Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

³⁹ Hidayah Setiyanti, ” Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Menggunakan Sistem Zona Dalam Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus Pada SMPN Kecamatan Temanggung)”. *Jurnal Bimbingan dan konseling*. Vol. 3, No. 2. Juni 2019, hlm. 163

kontra. Beberapa siswa/i dan orangtua yang berada di Zonasi SMA Negeri di Pekanbaru merasakan kebijakan ini menguntungkan, namun juga merugikan bagi siswa/i dan orangtua yang berprestasi namun tidak berada di radius zonasi SMA yang diharapkan. Kebijakan PPDB Zonasi ini juga melunturkan status-status sekolah-sekolah favorit dan unggulan yang selama ini dicap di beberapa sekolah SMA Negeri di Kota Pekanbaru. Sesuai dengan kebijakan baru yang menerapkan Penerimaan Peserta didik baru jalur zonasi SMA Negeri di Pekanbaru pun harus melaksanakan sistem zonasi.⁴⁰

Dampak positif sistem zonasi diantaranya adalah pemerataan peserta didik, mutu, dan akses pendidikan di Indonesia, selain itu dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan yang terjadi, dapat menghemat biaya yang diberikan kepada peserta didik, dan yang terakhir mampu memudahkan pengawasan orang tua terhadap anaknya

Dari segi negatifnya, bagi anak-anak yang memiliki kemampuan cukup selain meningkatkan motivasi hal sebaliknya pun akan terjadi yaitu menjadi tekanan terhadap diri mereka yang merasa dan mendapatkan nilai yang tidak baik. Selain itu, demi memasuki sekolah-sekolah favorit masih ada oknum yang melakukan rekayasa Kartu Keluarga.

B. Kendala Pemerintah Daerah dalam Penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Pekanbaru

Sistem zonasi secara alamiah akan mengembangkan kreatifitas pengemban kebijakan yaitu pihak sekolah terutama guru sebagai pelaksana kebijakan. Guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar akan dihadapkan oleh peserta didik yang beragam dalam hal kemampuan akademik. Guru diharapkan dapat beradaptasi dengan keberadaan peserta

⁴⁰ Risna, Lisdahlia, dan Syamsul Ed. "Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan". *Jurnal Mappesona*. Vo. 2, No.1. 2020. hlm 3

didik yang beragam tersebut, sehingga semua peserta didik dapat terlayani kebutuhan belajarnya dan tetap termotivasi dalam hal persaingan atau semangat belajar agar tetap mempertahankan mutu pendidikan.⁴¹

Sistem zonasi secara normatif dinilai sangat baik, akan tetapi ketika diimplementasikan banyak kendala yang muncul. Kurangnya persiapan pemerintah terutama dalam menyusun zonasi dan prosedur pendaftaran menjadikan masyarakat kebingungan karena belum adanya sosialisasi dan informasi sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru Bapak H. Tavip Tria Candra, S.Pd., M.M menyebutkan bahwa kendala dalam penerapan sistem zonasi ada pada Petunjuk Teknis yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, karena masyarakat menginginkan bahwa peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi memang merupakan masyarakat sekitar yang tinggal disekitaran SMA Negeri 8 Pekanbaru sedangkan yang mendaftar terkadang masuk ke Kartu Keluarga walinya dikarenakan beberapa faktor seperti orang tua yang pindah domisili atau lain sebagainya. Kendala lainnya juga dalam Petunjuk Teknis tidak dikatakan bahwa peserta didik wajib untuk berada sama dengan orang tuanya dalam Kartu Keluarga. Terkaiat 30 KK yang tidak sesuai pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 sudah langsung di *blacklist*. Untuk peserta didik juga tidak lagi di syaratkan dengan SKTM untuk jalur afirmasi, dikarenakan banyaknya ketidaksesuaian sehingga

⁴¹ Puji Suryanti, Akhmad Arif Musadad, Isawati, "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di Sma Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018", *Jurnal Candi*, Vol. 20, No. 1, Maret 2020, hlm 113-114

diganti dengan penggunaan Program Keluarga Harapan.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komite SMA Negeri 8 Pekanbaru Bapak Ir. H. Delisis Hasanto menyebutkan bahwa kendala terjadi karena adanya ketidakjelasan mengenai definisi Kartu Keluarga itu bagaimana, apakah harus sama dengan orang tua, atau bisa tinggal bersama keluarga yang lain. Ketidakpastian definisi Kartu Keluarga menimbulkan celah bagi masyarakat, sehingga menjadi penyebab adanya kendala penerapan sistem zonasi.⁴³

Efektivitas Penerapan sistem zonasi tentunya memerlukan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Karena dengan adanya dukungan dari masyarakat terkait dilaksanakannya sistem zonasi pada Penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) dapat mendukung penerapan peraturannya. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Dokumen Pendaftaran Peserta Didik Berupa KK yang Tidak Sesuai
2. Adanya Label Sekolah Favorit
3. Mutu dan Kualitas Pendidikan Tidak Merata
4. Kapasitas Sekolah Tidak Mencukupi

C. Upaya yang harus Dilakukan Pemerintah dalam Mengatasi Kendala dalam Penerapan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Pekanbaru

Kebijakan Sistem Zonasi untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru merupakan kebijakan kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia untuk seluruh sekolah negeri di Indonesia termasuk Kota Pekanbaru. Tujuan penting dari kebijakan ini adalah untuk pemerataan pada kualitas

pendidikan, menghemat waktu karena sekolah lebih dekat, menghemat biaya transportasi dan kondisi dari para peserta didik akan lebih segar karena tidak melalui perjalanan yang panjang dan mengurangi kemacetan.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang diwakili oleh Bapak Muhammad Yuzar selaku Koordinator Widyaiswara Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyebutkan bahwa dalam mengatasi masalah yang terjadi selama proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pemerintah melakukan berbagai upaya seperti melibatkan berbagai OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) untuk merumuskan JUKNIS (Petunjuk Teknis) Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Berasrama Serta Pendidikan Khusus Di Provinsi Riau. Setiap bidang dipegang oleh instansi yang berwenang. Terkait dengan data-data kependudukan kita melibatkan tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terkait dengan data-data kemiskinan kita melibatkan Dinas Sosial, dan bukan hanya itu, bersama dengan Kelurahan dan Kecamatan kita juga melakukan kerjasama untuk menentukan dimana saja zonasi atau domisili tiap-tiap sekolah. Untuk musyawarah bersama Kelurahan dan Kecamatan itu biasanya menggunakan judul "Penetapan Zonasi".⁴⁵

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah bagian dari pemerintahan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kebijakan dan teknis dibidang kependidikan dengan Misi Pendidikan, yakni: "*Menjadi Kota*

⁴² Wawancara bersama Bapak H. Tavip Tria Candra, S.Pd., M.M sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru pada Hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024.

⁴³ Wawancara bersama Bapak Ir. H. Delisis Hasanto sebagai Ketua Komite SMA Negeri 8 Pekanbaru pada Hari Rabu, Tanggal 27 Maret 2024.

⁴⁴ Difa Cucu Sabrina , Ishak. "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru". *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 18, No. 2, 2020. hlm 96.

⁴⁵ Wawancara bersama Bapak Muhammad Yuzar sebagai Koordinator Widyaiswara pada Hari Jumat, Tanggal 15 Maret 2024.

Pekanbaru Sebagai Pusat Pendidikan Yang Berkualitas, Berbudaya, dan Religius Untuk Mencapai Masyarakat Madani.”

Dinas Pendidikan dalam menjalankan kebijakan sistem zonasi bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk penetapan zonasi, dan memastikan sekolah yang berada dibawah naungan oleh pemerintah daerah di wilayah kerja masing-masing tidak menjual belikan bangku/ menitip peserta didik/ pemungutan liar dan hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan salah satu layanan dasar yang wajib sediakan kepada seluruh warga negara dan merupakan urusan konkuren pemerintah. Jalur zonasi yang dilaksanakan menegaskan bahwa tidak ada lagi nilai ujian nasional atau UN sebagai syarat utama dalam seleksi penerimaan peserta didik di Kota Pekanbaru.

Adanya pengawasan tentunya dapat mempermudah dalam melakukan upaya mengatasi kendala dalam sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Pekanbaru. Karena pengawasan terhadap instansi yang terkait dapat menjadi tindakan tegas pemerintah dalam mewujudkan sistem zonasi yang sesuai.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan Kartu Keluarga (KK) dalam sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Pekanbaru sudah berjalan sejak peraturan mengenai sistem zonasi diterbitkan. Persepsi masyarakat terhadap sistem penerimaan peserta didik baru zonasi pada SMA Negeri di Pekanbaru menilai bahwa kelebihan dari sistem zonasi di antaranya, dapat

memeratakan sistem pendidikan di Indonesia, dapat mengurangi kemacetan dan kecelakaan yang diakibatkan oleh peserta didik, serta dapat mempermudah pengawasan orang tua. Kekurangannya yaitu menjadikan peserta didik kehilangan semangat belajar dan sikap kompetitif yang dimiliki, pemerataan aspek pendidikan yang lainnya belum terimplementasi, dapat menghilangkan hak anak untuk menempuh pendidikan di mana saja. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan Kartu Keluarga dalam sistem zonasi belum berjalan secara efektif.

2. Kendala yang timbul akibat adanya kebijakan sistem zonasi baik itu pada siswa, orang tua, guru, dan juga masyarakat memiliki beberapa faktor, yaitu keinginan untuk menimba pengetahuan di sekolah favorit menjadi luntur dan terpaksa harus menerima kenyataan masuk sekolah non-favorit, mutu pendidikan yang rendah dan fasilitas sarana penunjang pembelajaran yang kurang memadai di sekolah non-favorit menjadi alasan sepiunya minat siswa untuk menimba pengetahuan di sekolah tersebut. Oleh sebab itu, sistem ini juga menuai beberapa kritikan dari masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak dapat menyekolahkan putra/putrinya di sekolah luar zona dimana mereka tinggal. Selain itu, calon siswa baru juga hanya dapat memilih sekolah sesuai dengan zona yang telah ditunjuk. Begitupun dengan pihak sekolah yang hanya dapat menerima siswa baru dari zona terkait.

3. Upaya pemerintah dalam mengatasi kendala penyelenggara PPDB karena sudah mulai disebarkan berbagai informasi mengenai Penerimaan peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi, adanya pelatihan tenaga didik sebagai upaya untuk pemerataan mutu pendidikan dan memberikan sanksi tegas apabila calon siswa melakukan rekayasa administrasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Agar efektivitas jalur zonasi dapat berjalan dengan baik, pemerintah daerah dapat menegaskan sanksi pelanggaran PPDB yang ada dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yaitu sanksi yang dapat diberikan kepada panitia penyelenggara dan sanksi yang dapat diberikan kepada masyarakat yang melakukan pemalsuan dokumen.
2. Adanya perbaikan tata kelola agar kendala-kendala yang dialami Pemerintah Daerah tidak terulang dan bahkan dapat teratasi, dengan memberikan pemerataan mutu pendidikan sehingga tidak lagi menimbulkan label sekolah favorit pada sekolah tertentu dan memberikan sosialisasi yang tepat pada masyarakat.
3. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah perbaikan terkait Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan mengenai yang dimaksud dengan Kartu Keluarga yang tidak sesuai. Apakah harus 1 (satu) data dengan orang tua atau boleh berada dalam data wali dengan alasan tertentu. Lalu upaya lainnya pemerintah dapat melakukan pemerataan sarana dan prasarana sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggiran agar calon siswa tidak lagi menganggap sekolah-sekolah yang berada di daerah pinggiran adalah sekolah yang tidak bergengsi, dan menghindari label sekolah favorit menurut fasilitas yang disediakan. Selain itu dukungan dari instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mempertanyakan serta menerima bukti dari masyarakat yang melakukan perpindahan Kartu Keluarga sangat diperlukan, agar tidak terjadi perpindahan Kartu Keluarga yang di rencana. Juga diperlukan pemberian sanksi kepada sekolah-sekolah yang tidak melakukan *crosscheck* dengan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pembuktian domisili calon siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- A Pangestuti, "Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan," *Jurnal READ (Research of Empowerment and ...)*, 2.1 (2021), 15–21.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.
- Arwilyanto, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, CV. Cendikia Press, Bandung, 2018, hlm. 27.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.
- Dany Miftahul Ula, Irvan Lestari. "Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit dan Masyarakat". *Jurnal Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran*. Vo;. 1, No. 1, 29 Agustus 2019, hlm 197.
- Difa Cucu Sabrina , Ishak. "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru"... *Op. Cit.*, hlm 98.
- Difa Cucu Sabrina , Ishak. "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru". *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 18, No. 2, 2020. hlm 96.
- Duadji, Noverman, "Good Governance dala Pemerintah Daerah". *Mimbar Journal*, Vol. 28, No. 2 (Desember :2012). hlm. 201
- Gunarti Ika Pradewi, Rukiyati. "Kebijakan Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan". *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*. Vol. 4, No. 1, November 2019, hlm 29.
- Hidayah Setiyanti, " Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Menggunakan Sistem Zona

- Dalam Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus Pada SMPN Kecamatan Temanggung)". *Jurnal Bimbingan dan konseling*. Vol. 3, No. 2. Juni 2019, hlm. 163
- <https://123dok.com/article/letak-geografis-administrasi-gambaran-umum-kota-pekanbaru.q7w9n3kv>. Terakhir kali dikunjungi Tanggal 13 Maret 2024 Pukul 00:50 WIB.
- <https://kumparan.com/berita-bisnis/pengertian-kartu-keluarga-dasar-hukum-hingga-prosedur-pembuatannya-1zfMtdt6uaH/full>. Terakhir kali dikunjungi Tanggal 11 Februari 2024 Pukul 22:43 WIB
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>. Terakhir kali dikunjungi Tanggal 3 Maret 2024 Pukul 10.01 WIB
- Indra, Mexsasai, Oksep Adhayanto, dan Pery Rehandra Sucipta. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Samudra Biru, 2021. hlm 3
- Iske Mareta et al.. "Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa dalam Pendidikan". *Jurnal Pendidikan*, Vol. 30, No. 2, 2021. hlm. 235
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.
- Jumransyah dan Abdul Malik KA., *Pendidikan Islam, Menggali "tradisi" Mengukuhkan Eksistensi*. Malang: UIN-Malang Press. 2007. hlm. 12
- Muhammad Irham, et. All. *Psikologi Pendidikan : Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, : Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 19.
- Nanang Fattah. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004. hlm. 5
- Pangestuti, Asih. "Sistem Zonasi dalam Perspektif Pendidikan", *Jurnal READ (Research of Empowerment and Development)*, Vol. 2, No. 1, (Maret 2021), hlm. 15
- Paulo Freire. *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pekajar, 2000. hlm. 123
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan*
- Puji Suryanti, Akhmad Arif Musadad, Isawati, "Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di Sma Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018", *Jurnal Candi*, Vol. 20, No. 1, Maret 2020, hlm 113-114
- Rahmat, Abdul. *Pengantar Pendidikan*. Gorontalo: Ideas Publishing. 2014. hlm. 6
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 71.
- Risna, Lisdahlia, dan Syamsul Ed. "Analisis Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan". *Jurnal Mappesona*. Vo. 2, No.1. 2020. hlm 3
- Robbiatul Adawiyah Awahah, Achluddin Ibnu Rochim, "Analisis Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Titip Kartu Keluarga Di Kelurahan Kebonsari Kota Surabaya", *Jurnal Media*

- Administras*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2023, hlm 3
- S. Rohmah, Wahyudi, F. Pamungkas. "Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo". *Jepara Jawda: Journal of Islamic Education Management*, Vol.1, No.1, 2020. hlm. 26.
- Silalahi, Ulbert. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru. 1992.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.
- Sujamto, *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Jakarta. 1983. Ghalia Indonesia hlm 17
- Syaeful Sagala. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta. 2009. hlm. 10
- Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 23-24.
- Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka. 1984. hlm 521
- Wawancara bersama Bapak H. Tavip Tria Candra, S.Pd., M.M sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru pada Hari Senin, Tanggal 18 Maret 2024.
- Wawancara bersama Bapak Ir. H. Delisis Hasanto sebagai Ketua Komite SMA Negeri 8 Pekanbaru pada Hari Rabu, Tanggal 27 Maret 2024.
- Wawancara bersama Bapak Muhammad Yuzar sebagai Koordinator Widyaiswara pada Hari Jumat, Tanggal 15 Maret 2024.
- Widyana, Nona. "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Zonasi", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 12, No.1, 2021. hlm 35.
- Widyaningtyas, A., Nugraha, N., & Sari, S. D. "Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Zonasi". *Antropocene: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm 29
- Yarni, Meri dan Latifah Amir. "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*.Vol 1, No. 2. 2019. hlm. 120-138.